



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bias Fajarhari Bin Harsono;
2. Tempat lahir : Gunung Dempo (Pagar alam);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 7 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : AFD 1 Pabrik RT 002 RW 01 Kel . Gunung Dempo
Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Bias Fajarhari Bin Harsono ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa Bias Fajarhari Bin Harsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BIAS FAJARHARI Bin HARSONO secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap BIAS FAJARHARI Bin HARSONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sisa pakai yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) Buah pipet yang dimodifikasi seperti sekop;*(Dirampas untuk dimusnahkan)*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa masih berusia muda, Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa BIAS FAJARHARI Bin HARSONO pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 15:30 WIB atau pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Cik din RT. 006 RW. 004 Kelurahan Nendagung, kota Pagar Alam, Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian berawal ketika Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam yaitu Saksi I HERIYANTO, SH Bin MUSLIMIN, Saksi II JONI FERianto Bin M.SARIDIN dan Saksi III CANDRA SIREGAR Bin PALTi S. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di daerah Jalan Cik din RT. 006 RW. 004 Kelurahan Nendagung, kota Pagar Alam sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Shabu. Atas informasi tersebut, Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam di hari yang sama sekitar jam 15:30 wib langsung menuju ke tempat tersebut dan setibanya di lokasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba melihat ada 1 (satu) orang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya langsung menghampiri dan menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa mengaku Bernama IAZ. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba langsung menanyakan kepada terdakwa dimana disimpan narkotika jenis Shabu tersebut dan terdakwa langsung menunjuk kearah celana milik terdakwa yang tergantung dan anggota Satresnarkoba langsung memeriksa celana tersebut dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga setempat yaitu Saksi DWI SARNO Bin SUROSO dan ditemukan barang bukti dalam celana terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi seperti sekop yang diakui terdakwa adalah miliknya yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati dari teman terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab : 1563/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 dengan berat netto 0,049 (nol koma nol empat Sembilan) gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pengambilan Urine dengan volume 5 (lima) ml oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tanggal 12 Juni 2023 dengan Nomor Lab 1562/NNF/2023 an. BIAS FAJARHARI Bin HARSONO dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dan bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa BIAS FAJARHARI Bin HARSONO pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 15:30 WIB atau pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Cik din RT. 006 RW. 004 Kelurahan Nendagung, kota Pagar Alam, Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian berawal ketika Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam yaitu Saksi I HERIYANTO, SH Bin MUSLIMIN, Saksi II JONI FERianto Bin M.SARIDIN dan Saksi III CANDRA SIREGAR Bin PALTi S. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di daerah Jalan Cik din RT. 006 RW. 004 Kelurahan Nendagung, kota Pagar Alam sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Shabu. Atas informasi tersebut, Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam di hari yang sama sekitar jam 15:30 wib langsung menuju ke tempat tersebut dan setibanya di lokasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba melihat ada 1 (satu) orang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya langsung menghampiri dan menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa mengaku Bernama IAZ. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba langsung menanyakan kepada terdakwa dimana disimpan narkotika jenis Shabu tersebut dan terdakwa langsung menunjuk kearah celana milik terdakwa yang tergantung dan anggota Satresnarkoba langsung memeriksa celana tersebut dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga setempat yaitu Saksi DWI SARNO Bin SUROSO dan ditemukan barang bukti dalam celana terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi seperti sekop yang diakui terdakwa adalah miliknya yang didapati dari teman terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab : 1563/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 dengan berat netto 0,049 (nol koma nol empat Sembilan) gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pengambilan Urine dengan volume 5 (lima) ml oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tanggal 12 Juni 2023 dengan Nomor Lab 1562/NNF/2023 an. BIAS FAJARHARI Bin HARSONO dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas penggunaan narkotika jenis shabu tersebut dan bukan digunakan terdakwa untuk alasan Kesehatan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heriyanto, S.H. bin Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa Bias Fajarhari;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Joni Ferianto Bin M. Saridin dan anggota satres narkoba Polres Pagar Alam yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 di Sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cik din RT. 006 RW. 004 Kelurahan Nendagung, kota Pagar Alam, Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Bias berawal saat Saksi dan anggota satres narkoba Polres Pagar Alam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di daerah Jalan Cik din RT. 006 RW. 004 Kelurahan Nendagung, kota Pagar Alam sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi bersama dengan Saksi Joni Ferianto Bin M. Saridin dan anggota satres narkoba Polres Pagar Alam langsung menuju ke tempat tersebut dan setibanya di lokasi tersebut saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada 1 (satu) orang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya, lalu saksi bersama dengan anggota satres narkoba Polres Pagar Alam langsung menghampiri dan menanyakan identitas orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama IAZ yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa pada saat dilakukan terhadap Terdakwa, selanjutnya ia menunjuk kearah celana milik terdakwa yang tergantung, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap celana tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi seperti sekop di dalam saku celana sebelah kiri yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang didapat dari teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengaku bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba tersebut untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap barang berupa narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Joni Ferianto Bin M. Saridin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkoba atas nama Terdakwa Bias Fajarhari;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Heriyanto dan anggota satres narkoba Polres Pagar Alam yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 di Sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cik din RT. 006 RW. 004 Kelurahan Nendagung, kota Pagar Alam, Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Bias berawal saat Saksi dan anggota satres narkoba Polres Pagar Alam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di daerah Jalan Cik din RT. 006 RW. 004 Kelurahan Nendagung, kota Pagar Alam sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi bersama dengan Saksi Heriyanto dan anggota satres narkoba Polres Pagar Alam langsung menuju ke tempat tersebut dan setibanya di lokasi tersebut saksi melihat ada 1 (satu) orang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya, lalu saksi bersama dengan anggota satres narkoba Polres Pagar Alam langsung menghampiri dan menanyakan identitas orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama IAZ yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dilakukan terhadap Terdakwa, selanjutnya ia menunjuk kearah celana milik terdakwa yang tergantung, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap celana tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi seperti sekop di dalam saku celana sebelah kiri yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang didapat dari teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengaku tujuan Terdakwa terhadap narkotika tersebut untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan atas Terdakwa disaksikan dan didampingi oleh warga sekitar yang sedang bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap barang berupa narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satres narkoba Polres Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cik din RT. 006 RW. 004 Kelurahan Nendagung, kota Pagar Alam, Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi seperti sekop di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa yang meletakkan barang tersebut ke dalam saku celana tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Cik Din RT 006 RW 004 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa berada di dalam gudang sedang mencuci mobil, tidak lama kemudian datanglah beberapa anggota Kepolisian dari Polres Pagar Alam dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa pakai Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi seperti skop di saku bagian kiri celana yang digantung;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sisa pakai Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi seperti skop di saku bagian kiri celana yang digantung adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang baru dikenal;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis Sabu satu minggu sebelum ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki pekerjaan dibidang kedokteran dan bukan sebagai orang yang sedang melakukan pengembangan ilmu Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang dibacakan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1563/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T 2. Niryasti, S.Si.,M.Si. 3. Andre Taufik, S.T.,M.T. selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1562/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T 2. Niryasti, S.Si.,M.Si. 3. Andre Taufik, S.T.,M.T. selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml pada tabel pemeriksaan milik terdakwa Bias Fajarhari adalah Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,23 gram;
2. 1 (satu) buah kaca pirek;
3. 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi seperti skop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Tebat Baru Ilir RT.004 RW.001 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Bias Fajarhari Bin Harsono;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa berupa 1 (satu) paket narkoba bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi seperti sekop di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab: 1563/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket narkoba bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi seperti sekop tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari dari teman Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab: 1562/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml pada tabel pemeriksaan milik terdakwa Bias Fajarhari adalah Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai orang dengan pekerjaan dibidang kedokteran dan bukan sebagai orang yang sedang melakukan pengembangan ilmu Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa olehkarena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" dalam unsur ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan orang adalah menunjuk pada subyek hukum, yaitu setiap orang perorangan atau badan hukum yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pga



mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan yaitu Terdakwa Bias Fajarhari Bin Harsono, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut, serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heryanto dan Saksi Joni Ferianto Bin M. Saridin serta Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kota Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Tebat Baru Ilir RT.004 RW.001 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa Saksi Heriyanto dan Saksi Joni Ferianto Bin M. Saridin menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa didasari atas laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di daerah Jalan Cik din RT. 006 RW. 004 Kelurahan Nendagung, kota Pagar Alam sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Selanjutnya sekira pukul 15.30 wib Saksi Heriyanto, Saksi Joni Ferianto Bin M. Saridin dan anggota satres narkoba Polres Pagar Alam langsung menuju ke tempat tersebut dan setibanya di lokasi tersebut Saksi Heriyanto dan Saksi Joni Ferianto Bin M. Saridin melihat ada 1 (satu) orang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya, lalu Saksi Heriyanto dan Saksi Joni Ferianto Bin M. Saridin bersama dengan anggota satres narkoba Polres Pagar Alam langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri dan menanyakan identitas orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama IAZ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi seperti sekop di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab: 1563/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut yang dikaitkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab: 1563/NNF/2023, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sisa pakai Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,23 gram adalah benar Narkoba golongan I jenis sabu yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah orang dalam unsur ini *in casu* Terdakwa Bias Fajarhari Bin Harsono telah melakukan perbuatan menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan menggunakan narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, bukan ditafsirkan sebaliknya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pga



Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang dimaksud dengan *frasa* tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama pengertiannya dengan istilah *wederrechtelijk*, yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan bahwa Saksi Heriyanto dan Saksi Joni Ferianto Bin M. Saridin menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Tebat Baru Ilir RT.004 RW.001 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa sedang berada di rumah. Selanjutnya Terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada saat anggota satres narkoba Polres Pagar Alam mendatangi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam gudang sedang mencuci mobil;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa menunjuk menunjuk kearah celana milik terdakwa yang tergantung, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap celana tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi seperti sekop di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan jika Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan sendiri yang diperoleh Terdakwa dari teman Terdakwa yang baru dikenal secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa teman Terdakwa tersebut bukanlah orang yang berhak untuk mendistribusikan Narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika perolehan Terdakwa atas narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa hak (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa di atas, maka dari hal tersebut sesuai dengan Pasal 184 dan Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maka didapatkan petunjuk bahwa Terdakwa benar terlibat terhadap tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis Sabu satu minggu sebelum ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Pagar Alam;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Terdakwa tersebut ternyata berkesesuaian dengan bukti surat dalam perkara *a quo* berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab: 1562/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml pada tabel pemeriksaan milik terdakwa Bias Fajarhari adalah Positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diambil dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bukan seorang yang memiliki pekerjaan sebagai tenaga Kesehatan dan juga bukan sebagai orang yang sedang melakukan penelitian dan pengembangan terhadap ilmu Kesehatan melalui narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa setelah melihat perbuatan Terdakwa terhadap narkoba golongan I jenis sabu tersebut, selanjutnya dikaitkan dengan jumlah/ banyaknya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,049 gram, maka menurut keyakinan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria untuk pemakaian satu hari sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan dan pecandu Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah berat barang bukti dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, serta tidak ditemukannya fakta bahwa narkoba

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pga



tersebut dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “bagi diri sendiri” adalah kepemilikan atau penguasaan atas suatu barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain selain diri Terdakwa ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan unsur pertama di atas mengenai perbuatan Terdakwa yang memperoleh narkotika golongan I jenis sabu dari orang yang tidak berhak, selanjutnya setelah memperhatikan cara Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab: 1562/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjutnya dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, karenanya unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan bahwa Hakim wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dalam penyalahgunaan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan peraturan pelaksanaannya, maka Majelis Hakim berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, selanjutnya selama proses pemeriksaan di persidangan tidak adanya hasil *assessment* dari Tim *Assessment* dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh ter hukum maupun keluarga korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai Pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,23 gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi seperti skop yang telah disita dari Terdakwa, selanjutnya selama di persidangan diketahui barang tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, sedangkan terhadap barang berupa Narkotika tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas



Obat dan Makanan. Maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bias Fajarhari Bin Harsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,23 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi seperti skop;

Untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Fery Ferdika Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., Subur Eko Prasetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Dhuan Pratita Rachman S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21